



GOVERNOR BALI

PERATURAN GOVERNOR BALI

NOMOR 19 TAHUN 2010

ABOUT

TATA CARA PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES (HPR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Tata Cara Peredaran Hewan Penular Rabies (HPR);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES (HPR).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Bali dan/atau Dinas yang membidangi peternakan/kesehatan hewan ditingkat provinsi.
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi peternakan/kesehatan hewan ditingkat Kabupaten/Kota.
7. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah Hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, mencakup: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
8. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran hewan penular rabies dari dan ke Provinsi Bali, antar Kabupaten/Kota se-Bali melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindah tangan, baik dengan cara komersial maupun non-komersial.
9. Peredaran non komersial adalah peredaran hewan untuk tujuan upacara, penyelenggaraan keamanan negara; pengembangan ilmu pengetahuan dan hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Peredaran komersial adalah peredaran hewan untuk tujuan dipelihara sendiri sebagai hewan kesayangan untuk tujuan kontes dan pameran dan untuk diperdagangkan.
11. Tim Teknis yang selanjutnya disebut dengan Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam pengawasan peredaran HPR dengan melibatkan instansi terkait.

BAB II

JENIS DAN TATA CARA PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES (HPR).

Pasal 2

Peredaran HPR mencakup:

- a. peredaran untuk tujuan komersial; dan
- b. peredaran untuk tujuan non komersial.

Pasal 3

- (1) Peredaran untuk tujuan komersial meliputi:
 - a. untuk dipelihara sendiri sebagai hewan kesayangan;
 - b. untuk tujuan kontes dan pameran; dan
 - c. untuk diperdagangkan.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan peredaran HPR untuk tujuan komersial dari luar pulau Bali dan Kabupaten/Kota tertular di Provinsi Bali.
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan peredaran HPR untuk tujuan komersial dari Kabupaten/Kota tertular di Provinsi Bali.
- (4) Peredaran HPR seperti ayat (2) tersebut diatas berlaku untuk peredaran ke daerah tertular maupun daerah belum tertular.

Pasal 4

- (1) Peredaran untuk tujuan non komersial meliputi:
 - a. hewan untuk tujuan upacara keagamaan;
 - b. hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan negara;
 - c. hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - d. hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum diperbolehkan melakukan peredaran HPR untuk tujuan non komersial antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali maupun dari luar pulau Bali.
- (3) Tata cara peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peredaran HPR antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; dan
 - b. peredaran HPR dari luar Provinsi Bali.
- (4) Tata cara peredaran HPR antar Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan kepada Gubernur dan tembusannya kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan; dan
 - b. persyaratan yang dimaksud pada huruf a sebagai berikut:
 - memiliki rekomendasi/surat persetujuan Teknis dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota daerah tujuan;
 - memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan asal dari Dokter hewan berwenang di Kabupaten/Kota asal;
 - melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang menyatakan bahwa sampai 6 bulan terakhir tidak terjadi Penyakit Hewan Menular Rabies;
 - HPR yang akan dimasukkan sudah divaksin paling singkat 30 hari dan paling lama 1 tahun; dan
 - dilengkapi dengan surat keterangan vaksinasi rabies dari Dinas setempat dan/atau Dokter Hewan Praktek.
- (5) Tata cara peredaran HPR dari luar Pulau Bali sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan kepada Gubernur dan tembusannya kepada Kepala Dinas Provinsi dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan; dan
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai berikut:
 - memiliki Rekomendasi/Surat Persetujuan Teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Bali;
 - memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan asal hewan dari Dokter Hewan berwenang di daerah asal;
 - melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Provinsi setempat yang menyatakan bahwa sejak 6 bulan terakhir tidak terjadi Penyakit Hewan Menular Rabies;
 - HPR yang akan dimasukkan sudah divaksin paling singkat 30 hari dan paling lama 1 tahun;
 - dilengkapi dengan surat keterangan vaksinasi rabies dari Dinas kabupaten/kota setempat dan/atau Dokter Hewan Praktek;
 - melampirkan hasil pemeriksaan laboratorium (*Elisa Test*) terhadap *titer antibodi rabies protektif*; dan
 - mengikuti prosedur kekarantinaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Perdagangan HPR hanya boleh dilakukan terhadap HPR yang berasal dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Perdagangan HPR harus memiliki Izin Usaha Perdagangan HPR dan tempat penampungan HPR.
- (3) Perdagangan HPR harus dilaksanakan pada tempat transaksi yang ditentukan.

Pasal 6

Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perdagangan Hewan Penular Rabies (HPR):

- a. mengajukan permohonan kepada Bupati/Wali Kota setempat dan tembusannya kepada instansi yang membidangi, dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan; dan
- b. persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut:
 - foto copy KTP yang masih berlaku;
 - memiliki SITU, SIUP, TDP, dan NPWP kecuali untuk pedagang HPR bersepeda motor (asongan) memiliki surat keterangan perdagangan HPR dari Dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota setempat;
 - memiliki kandang penampungan HPR; dan
 - memiliki penanggung jawab teknis kesehatan hewan (Dokter Hewan).

Pasal 7

Tata Cara Memperoleh Izin Penampungan Hewan Penular Rabies (HPR)

- a. mengajukan permohonan kepada Bupati/Wali Kota setempat dan tembusannya kepada instansi yang membidangi, dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan; dan
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut:
 - memiliki areal yang mencukupi dengan ukuran sesuai dengan kapasitas HPR yang ditampung;
 - memiliki kandang yang terbuat dari besi/kawat yang ukurannya disesuaikan dengan jumlah HPR yang ditampung;
 - kandang besi/kawat tersebut ditempatkan terpisah untuk masing-masing jenis HPR;
 - memiliki kandang isolasi HPR;
 - memiliki surat keterangan dari Camat tentang persetujuan penyanding; dan
 - memiliki penanggung jawab teknis kesehatan hewan (Dokter Hewan).

BAB III

TEMPAT TRANSAKSI

Pasal 8

Tempat Transaksi meliputi:

- a. Tempat transaksi umum; dan
- b. Tempat transaksi khusus.

Pasal 9

Tempat Transaksi Umum

- (1) Tempat transaksi umum adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan transaksi hewan.
- (2) Persyaratan tempat transaksi umum sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memiliki kandang/tempat penampungan HPR; dan
 - b. memiliki tenaga pengawas kesehatan hewan.

Pasal 10

Tempat Transaksi Khusus

- (1) Tempat transaksi khusus adalah tempat yang khusus disediakan oleh perorangan, Badan Hukum dan desa Pekraman untuk melakukan transaksi HPR sebagai hewan kesayangan.
- (2) Tempat transaksi khusus wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota setempat.
- (3) Tata cara memperoleh izin tempat transaksi khusus adalah : dengan mengajukan permohonan kepada Bupati/Wali Kota setempat dan tembusannya kepada instansi yang membidangi, dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. memiliki SITU, SIUP, TDP, dan NPWP;
 - c. memiliki kandang/tempat penampungan HPR; dan
 - d. memiliki surat keterangan dari Camat tentang persetujuan penyanding.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES (HPR)

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Peredaran HPR dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Aspek hukum dan administrasi meliputi:
 - 1. perizinan usaha peredaran;
 - 2. perizinan tempat penampungan; dan
 - 3. perizinan tempat transaksi.
 - b. Aspek teknis meliputi:
 - 1. kandang (kepadatan kandang), pemisahan masing-masing jenis HPR;
 - 2. lalu lintas HPR (asal HPR yang dipasarkan); dan
 - 3. kartu vaksinasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penetapan dalam Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Mei 2010

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 19